

# Tinjauan Kritis terhadap Periodisasi Undang-Undang Paten di Indonesia dan Hubungannya dengan Peningkatan Jumlah Paten Domestik<sup>1</sup>

Oleh :  
Mercy Marvel <sup>2</sup>

## S A R I

Penghapusan pengaturan atau penghapusan penyebutan “Pemeriksa Paten “ dari Undang-Undang Paten, tidak perlu dilakukan sebagaimana telah dilakukan pada ”Naskah RUU Paten”. Alasannya, karena Pemeriksa Paten mempunyai tugas utama membantu pemerintah dalam memberikan hak eksklusif paten pada masyarakat yang sesungguhnya mutlak diperlukan dalam Undang-Undang Paten sebagai payung hukum yang kuat. Penghapusan dan perubahan Pasal 51 dan Pasal 1 ayat (8) sangat bertentangan dengan semangat Pemerintah R.I yang justru mendorong lahirnya jabatan fungsional untuk mendukung profesionalisme dan akuntabilitas publik.

Indonesia sampai dengan ketiga periodisasi Undang-Undang Patennya saat ini, selama 16 tahun belum mampu meningkatkan jumlah (%) pertumbuhan paten domestik yang didominasi oleh jumlah (%) pertumbuhan paten asing 92,56 %.

Oleh karena itu untuk memperkuat Undang-Undang Paten ke depan, diperlukan bangunan Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual, selain mampu melindungi lebih banyak lagi teknologi paten domestik yang berasal dari industri dalam negeri sendiri, tetapi juga harus dapat mendorong dan lebih mengutamakan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Undang-Undang Paten, RUU Paten, Pemeriksa Paten, Paten Domestik tidak signifikan peningkatannya selama 16 tahun.

## ABSTRACT

*Deleting the regulations or omitting patent examiner from patent law is not necessary because the primarily objective of Patent Examiner is to help government to give exclusive right for society as power of attorney. Infact, patent examiner has been omitted in RUU Patent. The changing of article 51 and article 1 paragraph 8 is against the spirit of state to support functional status to reach professionalism and accountability of public service. Indonesia is not able to increase domestic patent within 16 years but foreign patent is increase 92, 56 %. The system of law of Intellectual Property Rights is needed for the future to protect domestic patent in the field of technology that arrived from industry and earn national needs.*

*Key Words: Law of Patent, RUU Patent, Patent Examiner, Domestic Patent, Not able to increase domestic patent within 16 years significantly.*

---

<sup>1</sup> Artikel ini ditulis dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedunia tanggal 25 April 2008.

<sup>2</sup> Penulis adalah Pemeriksa Paten Madya Bidang Bioteknologi, Sarjana Biologi, Sarjana Hukum & Magister Kebijakan Publik Fisip-UI, saat ini Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD.

## I. PENDAHULUAN

Bulan April, tepatnya tanggal 26 April 2008, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Berhari Ulang Tahun” yang ke-8 dan seiring dengan hari Ulang Tahunnya tersebut, kiranya perlu kita menyoroti salah satu yang termasuk ke dalam rezim HKI yaitu Paten. Kali ini penulis ingin menyoroti dan meninjau Paten dengan mengetengahkan suatu judul: “Tinjauan Kritis terhadap Periodisasi Undang-Undang Paten di Indonesia dan Hubungannya dengan Peningkatan Jumlah Paten Domestik “.

Ditinjau dari Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kantor Paten di Indone-

**Tabel 1**  
Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perlindungan Paten di Indonesia, tahun 2004 s/d 2007

Tahun	Penerimaan PNBP (RP)
2004	60.331.593.250,-
2005	87.466.993.250,-
2006	91.397.237.550,-
2007	98.000.403.000,-

(Sumber : Kantor Paten Indonesia, Laporan Pertanggungjawaban Direktur Paten 2008)

sia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan, untuk hal ini tentu kita harus acungkan jempol kepada pejabat-pejabat yang terkait dalam pemerintahan SBY, lebih khusus lagi pejabat-pejabat HKI yang telah mengembangkan rezim HKI terutama Paten dan telah berhasil meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tiap tahun dari Perlindungan Paten yang dapat dilihat pada Tabel 1.

## II. PERMASALAHAN YANG BERKEMBANG

Disisi lain sangat memprihatinkan peningkatan pertumbuhan persentase jumlah kepemilikan **paten domestik** dibandingkan **dominasi paten asing** yang secara statistik masih belum menunjukkan perolehan persentase angka yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Pada Tabel 2 di atas dapat dilihat pertumbuhan persentase permohonan paten domestik selama 16 tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2007 hanya 4%. Suatu angka pertumbuhan persentase jumlah paten yang “tidak cukup signifikan” dibandingkan dengan persentase pertumbuhan jumlah permohonan paten asing yang jumlahnya mencapai 92,56%. Sedangkan data persentase permohonan paten sederhana (3,44%) tidak dijumlahkan kepada yang 4% karena penulis hanya melihat patennya saja (tidak menyoroti paten sederhana), selain paten

**Tabel 2**  
Statistik permohonan paten

Tahun	Paten				Paten Sederhana		Jumlah
	Dalam	PCT	Luar	PCT	Dalam	Luar	
1991-1999	593		22,889	1,878	569	427	26,356
2000	156	1	983	2,75	213	38	4,141
2001	208	4	813	2,901	197	24	4,147
2002	228	6	633	2,976	157	48	4,048
2003	201	-	479	2,62	163	29	3,492
2004	226	1	452	2,989	177	32	3,877
2005	234	1	533	3,536	163	32	4,499
2006	282	6	519	3,805	242	26	4,88
2007	279	5	493	4,357	209	34	5,377
Jumlah	2,407	24	27,794	27,812	2,09	690	60,817
%	3,96%	0,04%	45,70%	45,73%	3,44%	1,13%	100,00%

(Sumber : Kantor Paten, Laporan Statistik Permohonan Paten, 2008)

sederhana ini belum sama perlakuan pemeriksaan substantifnya dengan paten (paten biasa).

Salah satu indikator teknologi yang terkait dengan paten yang perlu dicermati pada Tabel 2 tersebut adalah **dominasi** permononan teknologi asing dalam bentuk paten di Tanah Air dari tahun 1991 sampai 2007 yang mencapai 92,56%. Hal ini berarti dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual, implementasi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO, dari data 92,56% permohonan paten asing tersebut menunjukkan bahwa negeri ini akan lebih banyak melakukan perlindungan hukum untuk menjamin kepentingan-kepentingan kepemilikan teknologi paten yang didominasi pihak asing (92,56%) dari pada perlindungan kepada teknologi paten domestik yang kepemilikannya berasal dari dalam negeri sendiri, sehingga dengan permasalahan seperti ini, sangat perlu dibangun dan diciptakan sistem hukum HKI yang bukan saja mampu melindungi lebih banyak lagi teknologi paten domestik yang berasal dari industri dalam negeri, tetapi juga harus dapat mendorong dan lebih mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan visi, fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional kini dan masa datang yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, 2007 bahwa untuk mencapai cita UUD 1945, hukum harus difungsikan dan diperankan sebagai sarana perubahan untuk memperkuat perkembangan kemajuan yang dicapai pemerintah dan bangsa Indonesia di seluruh sektor kehidupan masyarakat, baik kehidupan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun di dalam kehidupan masyarakat beragama. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan hukum di Indonesia, bukan semata-mata mencapai kepastian hukum dan keadilan melainkan juga bertujuan memelihara keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat secara merata. Tetapi di sisi lain, bangunan hukum yang hendak kita bangun itu dalam sistem hukum HKI harus pula mampu mensiasati dengan cerdas supaya teknologi asing yang mendominasi perlindungan hukum di Tanah Air kita itu bisa kita imbangi secara bertahap dengan mendorong, memacu bahkan jika perlu mewajibkan teknologi paten domestik yang berasal dari dalam negeri untuk melakukan permohonan paten, melalui suatu mekanisme tertentu yang harus didukung oleh sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Paten yang merupakan bagian dari hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selain Merek, Desain

Industri, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman yang diatur secara internasional berdasarkan Konvensi Paris untuk pertama kali, kemudian melalui Perjanjian Pendirian World Trade Organization (WTO) lahir Perjanjian Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPs). Indonesia sampai saat ini sudah melaksanakan tiga kali periodisasi Undang-undang Paten, yaitu Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1989 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Agustus 1991, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001.

Kalau dilihat dari ketiga Periodisasi Undang-Undang Paten tersebut, secara keseluruhan peningkatan persentase pertumbuhan jumlah permohonan paten domestik masih tetap belum signifikan peningkatannya bila dibandingkan dengan permohonan paten asing dari periodisasi pertama sampai ke periodisasi ketiga. Hanya pada Periodisasi kedua, yaitu UUP No. 13/1997 terjadi peningkatan pertumbuhan persentase permohonan paten domestik dari 2% menjadi 5% dari tahun 1998 sampai 2001. Tetapi pada Periodisasi ketiga dengan melaksanakan UU No. 14/2001 dari tahun 2002 sampai 2007 menjadi 5,5 %, berarti hanya 0,5% peningkatan pertumbuhan persentasenya dengan melaksanakan UUP Nomor 14 Tahun 2001 dari tahun 2002 sampai tahun 2007 dibandingkan dengan pada periodisasi kedua. Secara keseluruhan permohonan paten domestik ini tetap 4% selama 16 tahun (1991 sampai 2007) dalam tiga kali periodisasi UUP dibandingkan permohonan paten asing yang mencapai 92,56%, hal ini dapat dilihat lebih lengkap pada Tabel 3 di bawah ini:

Dari data statistik Kantor Paten tersebut timbul pertanyaan besarnya, “kenapa peningkatan persentase jumlah Paten domestik tidak kunjung signifikan peningkatannya, setelah melakukan tiga kali perubahan periodisasi Undang-Undang Paten“? Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dari negara-negara ASEAN tetapi jumlah kepemilikan Paten kita jauh lebih rendah bahkan sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, 151

Tabel 3  
Jumlah Permohonan Paten Berdasarkan Periodisasi Undang-Undang Paten

UUP No.6 / 1989		UUP No. 13 / 1997			UUP No. 14 / 2001			
Tahun	Domestik	Tahun	Domestik	Asing	Tahun	Domestik	Asing	
1991	34	1998	93	1 753	2002	234	3 609	
1992	67	1999	152	2 784	2003	201	3 099	
1993	38	2000	157	3 733	2004	227	3 441	
1994	29	2001	212	3 713	2005	235	4 069	
1995	61	2 813				2006	288	4 324
1996	40	3 957				2007	284	4 850
1997	79	3 939						

Sumber : Direktorat Paten, Laporan Statistik Paten, 2008.

Tabel 4  
Kepemilikan Paten Negara-Negara  
Asean di USPTO

Negara	1963 – 1982	1963 – 2003
<b>Singapura</b>	<b>44</b>	<b>2 098</b>
Malaysia	21	356
Pilipina	115	245
Thailand	11	205
<b>Indonesia</b>	<b>70</b>	<b>151</b>

(Sumber : www.uspto.gov, Akses 21 Juli 2007)

berbanding 2, 098. Hal ini bisa dilihat pada kepemilikan Paten Negara-Negara Asean di USPTO Tabel 4.

Tabel 4 ini mencerminkan ketidakberdayaan Undang-Undang Paten kita sebagai kebijakan publik yang bertujuan mendorong dan memacu peningkatan persentase jumlah paten domestik melalui lembaga riset yang berorientasi terhadap kepemilikan paten.

#### A. *Masalah Peningkatan Persentase Paten Domestik Belum Terpecahkan, Justru RUU Paten Menciptakan Masalah Baru*

Masalah peningkatan persentase jumlah Paten Domestik kita dari tahun ke tahun selama tiga kali Periodisasi Undang-Undang Paten, tidak kunjung meningkat secara signifikan dibandingkan dengan persentase permohonan paten asing yang mendominasi 92,56%. Saat ini justru malah yang dilakukan perubahannya, akan berpotensi

“menciptakan suatu masalah baru pada RUU Paten“ dengan penghapusan pengaturan atau penghapusan penyebutan Pemeriksa Paten dari Undang-Undang Paten.

Kalau kita perhatikan Naskah Usulan Perbaikan Undang-undang Paten (RUU Paten) Nomor 14 Tahun 2001 yang telah diajukan oleh Direktorat Paten melalui Tim RUU Patennya, dan sementara telah disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui anggaran 2007 yang lalu. Ada beberapa pasal dalam UUP Nomor 14 Tahun 2001 yang telah diubah dan dihilangkan pada Naskah RUU Paten oleh Tim RUU Paten tersebut yang menurut hemat penulis, perubahan dan menghilangkan sebagian dari pasal-pasal tersebut sangat berdampak luas, bahkan akan berdampak sampai pada persentase paten domestik. Penulis hanya sedikit mencoba menyosoroti perubahan yang berkaitan dengan topik perubahan Pasal 1 ayat 8 dan Pasal 51 pada naskah RUU.

#### **Pasal 1 ayat (8) UUP Nomor 14 Tahun 2001:**

“Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan”.

#### **Di dalam Naskah RUU Paten Pasal 1 ayat (8) ini, dihilangkan semua.**

#### **Pasal 51 UUP Nomor 14 Tahun 2001:**

1. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.

2. Pemeriksa pada Direktorat Jenderal berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**Di dalam Naskah RUU Paten Pasal 51 UUP Nomor 14 menjadi :**

**(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Direktorat Paten.**

Selebihnya Pasal 51 tersebut dihapus.

**III. PEMBAHASAN DAN PEMECAHAN MASALAH**

Kalau kita cermati usulan menghilangkan Pasal 1 ayat (8) Nomor 14 Tahun 2001 ini, justru kita sebagai bangsa melangkah mundur, karena Pasal 1 ayat 8 ini sebagai landasan hukum yang sangat penting bagi Pemeriksa Paten yang mempunyai tugas utama membantu pemerintah sebagai pelayan publik dalam memberikan hak eksklusif paten pada masyarakat, di mana kalau pemberian paten tidak dipertimbangkan secara cerdas dan obyektif akan merugikan masyarakat luas dan atau negara. Sesungguhnya Pasal 1 ayat 8 tersebut dengan jelas telah mengisyaratkan tentang posisi, tugas, kompetensi dan persyaratan bagi Pemeriksa Paten. Pengangkatan Pemeriksa Paten berdasarkan keputusan menteri, secara implisit menandakan sangat pentingnya jabatan Pemeriksa Paten sehingga dalam pekerjaannya memutuskan pemberian paten, Pemeriksa Paten akan bertindak secara adil, obyektif dan mandiri. Untuk menjamin Pemeriksa Paten melaksanakan tugasnya secara adil, obyektif dan mandiri dengan dilandasi profesionalisme dan tanggung jawab, maka secara hukum diperlukan suatu payung hukum tentang Pemeriksa Paten di dalam Undang-Undang Paten. Persyaratan dan posisi Pemeriksa Paten seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten memang mutlak diperlukan mengingat Pemeriksa Paten mempunyai tugas membantu pemerintah memberikan hak eksklusif paten pada masyarakat. Bukannya malah dihapus. Selama tiga periodisasi UUP yang sudah berjalan yang tidak menghapus pasal tentang pemeriksa, masih saja tidak signifikan peningkatan persentase jumlah Paten

Domestik, apalagi kalau Pemeriksa Patennya dihapus dari peta Undang-Undang Paten, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya nanti proses pemeriksaan substantif paten, termasuk pemeriksaan substantif paten domestik, apakah semakin tidak signifikan peningkatannya dari tahun ke tahun ?.

Penghapusan pengaturan atau penghapusan penyebutan Pemeriksa Paten dari Undang-Undang Paten akan menyebabkan ketidakjelasan status Pemeriksa Paten. Lebih lanjut, tanpa penyebutan Pemeriksa Paten dalam Undang-Undang Paten, maka akan berakibat semua ketentuan mengenai Pemeriksa Paten dalam peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang, yaitu Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor M.6052-KP.04. 12 Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo 47/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, dan peraturan lainnya yang terkait dengan Pemeriksa Paten dan yang mengacu kepada Undang-Undang Paten, dengan sendirinya secara hukum akan tidak berlaku, sehingga dengan demikian status Pemeriksa Paten sebagai seseorang yang diharapkan mempunyai kemandirian dalam memberikan keputusan paten, secara hukum menjadi lemah, dan tidak jelas, yang pada gilirannya terjadi pula pembunahan karakter terhadap Pemeriksa Paten Indonesia yang berjumlah 74 orang saat ini. Di mana-mana Kantor Paten di berbagai negara di dunia menempatkan Pemeriksa Paten itu sebagai "rohnya Kantor Paten" tersebut, bagaimana jadinya Kantor Paten itu manakala rohnya itu dicabut ? Terkait dengan peningkatan jumlah paten domestik yang dilakukan proses pemeriksaan substantifnya oleh Pemeriksa Paten, apakah mungkin dilakukan dengan kondusif maksimal, apabila roh dari pemeriksa itu sendiri sudah tidak berfungsi ?

**Perubahan Pasal 51 menjadi :** *"Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Direktorat Paten"* seperti yang diajukan dalam RUU Paten tersebut berpotensi menghilangkan transparansi dan kejelasan dalam proses pemeriksaan substantif paten yang telah berjalan selama ini pada Ditjen HKI, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat internasional. Dengan menyebutkan dalam Undang-undang bahwa "Pemeriksaan substantif dilaksanakan

oleh Direktorat Paten”, tidak hanya kepastian hukum atas kompetensi orang yang berwenang memeriksa permohonan substantif paten yang menjadi taruhannya, tetapi kualitas pemeriksaan substantif paten itu sendiri akan tidak terjamin.

Undang-Undang paten di banyak negara di dunia juga dengan tegas menyebutkan tugas pemeriksaan substantif paten dilakukan oleh Pemeriksa Paten (*examiner*) dan bukan institusinya. Sebagai contoh Undang-Undang Paten Inggris (*The Patents Act 1977 (as amended)*) dalam Pasal 18(1) mengatur bahwa tugas pemeriksaan substantif paten dilakukan oleh Pemeriksa Paten (*the comptroller shall refer the application to an examiner for a substantive examination*). Undang-Undang Paten Jepang dalam Pasal 47 menyebutkan sebagai berikut :

1. *The Director-General of the Patent Office shall have applications for patent examined by an examiner.*
2. *The qualifications of examiners shall be prescribed by Cabinet Order.*

**Kanada** melalui Patent Act (R.S., 1985, c. P-4) dalam Pasal 35 (1) menyebut sebagai berikut:

*“The Commissioner shall, on the request of any person made in such manner as may be prescribed and on payment of a prescribed fee, cause an application for a patent to be examined by competent examiners to be employed in the Patent Office for that purpose”.*

**Korea Selatan** juga mengatur mengenai Pemeriksa Paten dalam *Pasal 8 (1) dari Patent Act Enforcement Decree as amended by Presidential Decree No. 18312 of March 17, 2004*. **Malaysia** juga mengatur mengenai Pemeriksa Paten dalam Pasal 30 dari *Malaysia Patents Act, Act 291 of 1983 as amended by Act A 1137 of 2002*.

Penghapusan dan Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (8) sangat bertentangan dengan semangat Pemerintah R.I., yang justru mendorong lahirnya jabatan fungsional untuk mendukung profesionalisme dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, penyebutan dan pengaturan mengenai Pemeriksa Paten di dalam Undang-Undang Paten mutlak diperlukan, bukan sebaliknya menghapuskannya dari Undang-Undang Paten.

Kecilnya jumlah kepemilikan paten domestik yang dihasilkan oleh lembaga riset pemerintah termasuk

Perguruan Tinggi Negeri, setidaknya ada tiga isu yang sering kali mengemuka yaitu :

1. Permohonan Paten memerlukan biaya tinggi dengan birokrasi yang berbelit-belit. Agaknya ini sudah isu klasik dan kronis, tidak hanya isu ini berkembang di jajaran kantor Ditjen HKI, tetapi di semua jajaran birokrasi pemerintahan isu ini tetap melekat, meskipun sudah beberapa kali pemerintahan reformasi ini berganti pasca berakhirnya rezim Orde Baru, tetapi justru isu ini masih tetap berhembus bahkan semakin menguat. Selama pemerintahan ini tidak kuat, tidak konsisten, tidak visioner jauh ke depan dan sistem yang dibangunnya tidak efektif, maka sulit meniadakan isu yang selalu berhembus tersebut. Namun secara praktis untuk permohonan paten bisa diatasi dengan memberikan kuasa kepada Konsultan HKI atau yang ahli mengurus permohonan paten kepada negara melalui Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM R.I.
2. Minimnya anggaran riset yang disediakan pemerintah. Isu ini terkesan tidak tepat karena kenyataannya dengan anggaran yang terbatas penelitian teknologi tetap berjalan dan didukung dengan berbagai lembaga penelitian yang terdapat pada Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Departemen, dan Perguruan Tinggi.  
  
Pada tingkat kementerian terdapat Kementerian Riset dan Teknologi dengan kewenangan mengkoordinir berbagai lembaga riset LPND antara lain : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Pada berbagai departemen terdapat Unit Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) pada tingkat eselon I. Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang juga menerima subsidi dari pemerintah tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia, antara lain : Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor, Universitas Udayana Bali, Universitas-Universitas Negeri lainnya di seluruh Indonesia dan lain-lainnya Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan riset dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah.
3. Sistem paten tidak sesuai dengan sistem nilai Indonesia.

Sepertinya isu ini sudah ketinggalan karena paten bukan lagi hal baru bagi dunia penelitian teknologi, bahkan hampir sembilan tahun yang lalu ditulis dalam *New York Times*, 5 April 1999, bahwa "Kekayaan Intelektual telah berubah dari bidang hukum dan bisnis yang sepi menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi teknologi tinggi". Artinya sistem paten sudah menjadi sistem mapan di seluruh dunia yang telah dikembangkan sejak tahun 1500-an dan Indonesia memulainya dalam regulasi dengan periodisasi Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989. Kenyataannya hukum Paten sebagai hukum universal telah hadir di mana hampir semua negara di dunia telah memilikinya. Oleh karenanya menjadi mutlak bagi setiap peneliti baik yang bekerja pada lembaga riset swasta maupun pemerintah untuk mengetahui dan sekaligus memahami hukum paten.

Ada baiknya kita tinjau pengalaman Amerika Serikat mendongkrak kepemilikan paten domestiknya setelah sampai tahun 1980. Padahal sebelum tahun 1980 "*most invention made with government funding never patented*"<sup>7</sup>. Tidak banyak Paten. Amerika Serikat sebelum tahun 1980. Tetapi keadaan ini berubah pesat sejak diundangkannya BDA ( Bayh-Dole Act) 1980, yang terdapat dalam United States Code Titles 35 § 18 berjudul "*Patent Rights in Invention Made With Federal Assistance*", yang menurut *Wendy H. Schacht*, keberhasilan BDA di Amerika Serikat mengubah orientasi, persepsi, perilaku lembaga riset pemerintah termasuk Perguruan Tinggi Negeri menjadi melek paten karena mengatur hal-hal antara lain<sup>8</sup>:

1. Setiap Universitas wajib menentukan pilihan apakah akan mengajukan permohonan paten atau tidak;
2. Jika universitas memilih mengajukan permohonan paten, permohonan paten wajib dilaksanakan;
3. Jika universitas memilih tidak mengajukan permohonan paten, pemerintah mengambil alih permohonan patennya;
4. Universitas dapat memilih pendaftaran paten di luar negeri, tetapi pemerintah berhak mengajukan permohonan paten di luar negeri yang tidak dipilih oleh Universitas;
5. Universitas wajib mengungkapkan hasil penelitian kepada pemerintah paling lama dua bulan setelah

peneliti mengungkapkan invensi kepada universitas;

6. Universitas mempunyai waktu paling lama dua tahun untuk mengajukan permohonan paten setelah mengungkapkan invensi kepada pemerintah.

Pertanyaan kunci pembahasan selanjutnya untuk menjawab persoalan tidak signifikannya peningkatan persentase kepemilikan paten domestik kita, adalah : "Apakah ketentuan BDA seperti yang diatur dalam Undang-Undang di Amerika Serikat tersebut telah diakomodasi oleh ketiga periodisasi Undang-Undang Paten di Indonesia" ?

Aturan "BDA" Tahun 1980 telah berhasil diterapkan di Amerika Serikat untuk mendongkrak paten domestiknya, dibanding sebelum Tahun 1980. Indonesia sampai dengan ketiga Periodisasi Undang-Undang Patennya saat ini, masih belum memasukkan aturan BDA ke dalam Undang-undang Paten seperti yang telah sukses diterapkan di Amerika. Contoh pemecahan masalah yang telah berhasil seperti ini yang perlu dipelajari dengan mendalam dan dipertimbangkan untuk memperkuat Undang-Undang Paten kita ke depan, sehingga bangunan hukum paten kita bisa menjawab persoalan untuk mendongkrak persentase jumlah paten domestik di Tanah Air, sebagai rencana induk pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan paten dalam negeri.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dibangun dan diciptakan sistem hukum HKI, selain mampu melindungi lebih banyak lagi teknologi paten domestik yang berasal dari industri dalam negeri sendiri, tetapi juga harus dapat mendorong dan lebih mengutamakan kepentingan nasional.

Penghapusan pengaturan atau penghapusan penyebutan Pemeriksa Paten dari Undang-Undang Paten yang sesungguhnya mutlak diperlukan sebagai landasan hukum yang kuat, mengingat pemeriksa Paten mempunyai tugas utama membantu Pemerintah dalam memberikan hak eksklusif paten pada masyarakat, kalau pemberian paten tidak dipertimbangkan secara cerdas dan objektif akan merugikan masyarakat luas dan atau negara, bahkan cita-cita untuk meningkatkan jumlah paten domestik pun, bukan tidak mungkin semakin jauh dari harapan karena penghilangan tersebut sangat berpotensi

menghilangkan transparansi dan kejelasan dalam proses pemeriksaan substantif paten yang akan berdampak luas, bukan hanya kepada proses pemeriksaan substantif paten domestik yang ingin diperjuangkan tersebut, tetapi juga kepada pemeriksaan substantif paten secara keseluruhannya.

Indonesia sampai dengan ketiga Periodisasi Undang-Undang Patennya saat ini, masih belum memasukkan aturan "BDA" ke dalam Undang-Undang Paten seperti yang telah sukses diterapkan di Amerika. Contoh Pemecahan masalah yang telah berhasil dilakukan seperti ini, perlu dipelajari dengan mendalam dan dipertimbangkan untuk memperkuat Undang-undang Paten kita ke depan, sehingga bangunan hukum paten kita bisa menjawab persoalan untuk meningkatkan jumlah paten domestik di Tanah Air, sebagai rencana induk pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan paten.

#### KEPUSTAKAAN

1. Laporan Statistik Kantor Paten 2008, menunjukkan dominasi permononan teknologi asing dalam bentuk paten di Tanah Air dari tahun 1991 sampai 2007 mencapai 92,56%. Hal ini berarti dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual kita harus dan akan melindungi teknologi asing tersebut 92,56% yang kita gunakan di Tanah Air sendiri.
2. Romli Atmasasmita, *Harian Media Indonesia* tanggal 15 Oktober 2007.
3. *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* 1883 telah direvisi beberapa kali yaitu 1886 di Roma, 1890 dan 1891 di Madrid, 1897 dan 1900 di Brussel, 1911 di Washington, 1925 di Den Haag, 1934 di London, 1958 di Lisbon, dan 1967 di Stocklom.
4. Perjanjian TRIPs merupakan lampiran IC dari Perjanjian Pendirian WTO yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko, 15 April 1994. Sampai saat ini keanggotaan WTO mencapai 132 negara termasuk Indonesia.
5. Aaron Miller, *Repairing the Bayh-Dole Act: A Proposal for Restoring Non-Profit Access to University Science*, [http://www.bc.edu/bc\\_org/law/st\\_org/iptf/articles/content/20050930.html](http://www.bc.edu/bc_org/law/st_org/iptf/articles/content/20050930.html), hlm.1, September 2005, Akses 5 Desember 2007.
6. Wendy H. Schacht., *Patent Ownership and Federal Research and Development (R & D) : A Discussion pn the Bayh-Dole Act and the*

*Stevenson-Wydler Act*, <http://www.ncseonline.org/nle/-crsreports/science/st-66.cfm>, Akses 15 November 2007.

#### Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke empat.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
4. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8. Rancangan Undang-Undang Perubahan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

#### Makalah, Artikel, dan Jurnal

1. *New York Times*, 5 April 1999.
2. Romli Atmasasmita, *Harian Media Indonesia* tanggal 15 Oktober 2007.

#### Perjanjian Internasional / Konvensi

1. Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization 1995.
2. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886 beserta seluruh perubahan.
3. European Patent Convention 1973.
4. Patent Cooperation Treaty 1970.

#### Situs

- |  |  |
|--|--|
| <a href="http://www.dgip.go.id">www.dgip.go.id</a>       | <a href="http://www.ipaustralia.gov.au">www.ipaustralia.gov.au</a> |
| <a href="http://www.jpo.go.jp">www.jpo.go.jp</a>         | <a href="http://www.cipo.cn.net">www.cipo.cn.net</a>               |
| <a href="http://www.kpdnhq.gov.my">www.kpdnhq.gov.my</a> | <a href="http://www.ipos.gov.sg">www.ipos.gov.sg</a>               |
| <a href="http://www.wipo.int">www.wipo.int</a>           | <a href="http://www.espacenet.com">www.espacenet.com</a>           |
| <a href="http://www.uspto.gov">www.uspto.gov</a>         | <a href="http://www.cambia.org">www.cambia.org</a> . ~             |